

TIM-AESOR-MATURITAS-SPIP

2025

KPT 26 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan dan Ketugasan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.